



PENETAPAN

Nomor 830/Pdt.G/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dompu, 21 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxx xxxxx, xxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dompu, 12 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxx xxxxx, xxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.830/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

830/Pdt.G/2024/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 04 Mei 2018, dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Hu'u, Kabupaten dompu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0046/006/V/2018, tanggal 24 Mei 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 bulan, kemudian tinggal rumah kontrakan 1 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di alamat tersebut diatas, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 orang anak laki-laki yang bernama : 1). **M. Zazlan Fatah** (6 tahun), 2). **M. Zulfan Fatah** (6 tahun), sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu seringkali berjudi, seringkali berselingkuh dan seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2024, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua nya di alamat tersebut diatas;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah jarang ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.830/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat maupun tokoh masyarakat; Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Dompu;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.830/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 830/Pdt.G/2024/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.162.800,- (seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.830/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ath Thariq Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,
M.S.I.**

**Dr. Muchamad Misbachul Anam,
S.H.I., M.H.**

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ath Thariq Rahman, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.830/Pdt.G/2024/PA.Dp



Rincian Biaya Perkara:

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	75.000
Biaya Panggilan	17.800
Meterai	10.000
Jumlah	162.800
(seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah)	